



Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan

Desa Pasir Putih 93933 081343863164

Pemerintah Kab. Konawe Kepulauan / Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Konawe Kepulauan

Pelayanan Rawat Inap

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Identitas Berobat (KIB) untuk pasien lama
2. KTP/KK/SIM/Paspor
3. Kartu JKN-KIS
4. Surat Pengantar Rawat Inap

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien Gawat Darurat masuk melalui IGD / rawat Jalan
2. Petugas mengantar pasien ke ruangan yang dituju
3. Petugas pengantar dan petugas ruangan melakukan serah terima pasien dengan mengisi lembar checklist yang sudah diisi dan ditandatangani.
4. Petugas ruangan melakukan orientasi ruangan dan edukasi prosedur rawat inap kepada pasien/keluarga pasien
5. Pasien di berikan layanan asuhan medis dan keperawatan selama di rawat
6. Pasien keluar dari ruang rawat inap: a. Pasien Pulang/APS (atas permintaan sendiri) • Melengkapi administrasi dan obat pulang • Edukasi prosedur pulang, perawatan dirumah, prosedur kontrol b. Pasien Rujuk • Melalui IGD Melengkapi administrasi rujukan dan transportasi, • Petugas yang merujuk melalui Sisrute dan memastikan pasien diterima di rumah sakit tujuan c. Pasien Meninggal • Melengkapi administrasi • Petugas ruangan menghubungi petugas jenazah dan mobil jenazah.

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Waktu monitoring dan asuhan pelayanan 24 jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan

Desa Pasir Putih 93933 081343863164

Pemerintah Kab. Konawe Kepulauan / Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Konawe Kepulauan

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rawat Inap

Pengaduan Layanan

1. Email : rskonkep@gmail.com
2. Facebook: RSUD Konawe Kepulauan
3. SP4N Lapor